

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah proses memilih atau menetapkan tujuan perusahaan dan menentukan rencana, pedoman, proyek, program, kebijakan, proses, sistem, keuangan, dan standar yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan perencanaan organisasi meliputi:

- a. Memperoleh atau mendapatkan dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih.
- c. Dapat dipantau dan diukur secara konsisten untuk melakukan perbaikan jika tingkat kemajuan tidak memuaskan.¹

Proses memilih kumpulan tugas dan mencari tahu apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa dikenal sebagai perencanaan. Pencapaian perencanaan yang efektif melibatkan mempertimbangkan keadaan saat ini dan masa depan di mana rencana dan tindakan akan dilaksanakan. T. Hani Handoko menyatakan bahwa ada empat tahapan perencanaan yang mendasar, yaitu :

1. Tentukan satu atau lebih tujuan.
2. Ringkaslah keadaan yang ada atau rumuskan keadaan saat ini.
3. Buat daftar semua keuntungan dan tantangannya
4. Menjelaskan strategi atau serangkaian tindakan untuk mencapai suatu tujuan

Dua alasan utama mengapa perencanaan diperlukan adalah sebagai berikut: Pertama, perencanaan dilakukan untuk mencapai manfaat perlindungan, yang berarti penurunan kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan manfaat positif, yang berarti peningkatan kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi.²

¹ T.Hani Handoko, *Manajemen edisi 2* (BPFEYogyakarta,Juli 2021), 77

² T.Hani Handoko, *Manajemen edisi 2* (BPFEYogyakarta,Juli 2021), 79

b. Manfaat Perencanaan

Manfaat perencanaan menurut T.Hani Hani Handoko :

1. Membantu memahami topik-topik penting
2. Manajer terbantu untuk bisa mempunyai pemahaman yang lebih jelas mengenai keseluruhan gambaran operasi
3. Membantu manajer dalam menyesuaikan diri terhadap potensi perubahan lingkungan
4. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat,
5. Memudahkan dalam melakukan koordinasi antar bagian organisasi,
6. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami,
7. cara pemberian perintah untuk beroperasi dapat diberikan,
8. Dapat Menghemat waktu, usaha dan dana serta meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti

c. Kelemahan Perencanaan

Kelemahan dalam proses perencanaan antara lain:

1. Pekerjaan yang mungkin terlalu melibatkan kontribusi nyata;
2. Rencana yang diikuti secara tidak konsisten.
3. Manajemen mungkin menganggap perencanaan terlalu ketat untuk bertindak secara independen dan kreatif.
4. Kegiatan seringkali tertunda karena perencanaan.
5. Terkadang menangani setiap masalah yang muncul dan menyelesaikan skenario tertentu akan memberikan hasil terbaik.

d. Jenis-Jenis Perencanaan

Berdasarkan dari tujuan organisasi perencanaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis perencanaan, yaitu:

1. Perencanaan Strategis
Rencana jangka panjang (lebih dari lima tahun) digunakan dalam perencanaan strategis untuk mencapai tujuan. Organisasi secara keseluruhan menjadi fokus utama perencanaan ini. Rencana strategis dapat dianggap sebagai rencana komprehensif yang menguraikan prioritas, alokasi sumber daya, dan aktivitas yang diperlukan untuk

mencapai tujuan strategis. Biasanya, manajemen puncak menetapkan tujuan strategis..³ Menurut T.Hani Handoko, Proses mengidentifikasi tujuan organisasi, strategi, kebijakan, dan program strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta prosedur yang diperlukan untuk menjamin penerapan kebijakan strategis, dikenal sebagai perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah salah satu tanggung jawab manajemen yang paling penting, bukan hanya komponen perencanaan organisasi.. Perencanaan operasional, atau perencanaan operasional adalah jenis perencanaan yang dilakukan di tingkat bawah dan berfokus pada operasi saat ini dan terutama berkaitan dengan efisiensi daripada efektivitas.⁴

2. Perencanaan Taktis

Untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis, tujuan taktis adalah tujuan perencanaan taktis. Dibandingkan dengan rencana strategis, rencana ini memiliki jangka waktu yang lebih pendek—1-5 tahun. Manajemen menengah dan atas sering kali membuat rencana taktis. Tujuan strategis biasanya merupakan sumber tujuan taktis. Rencana strategis suatu perusahaan, misalnya, adalah menstabilkan pasokan bahan baku. Setelah itu dibuat rencana taktis dengan memperoleh bahan baku dari pemasok bahan baku.

3. Perencanaan Operasional

Perencanaan taktis memunculkan perencanaan operasional yang lebih terfokus, berlangsung kurang dari satu tahun, dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Dan ada dua jenis rencana operasional:

- a. Rencana Tunggal (sekali pakai). Rencana tunggal yaitu rencana yang hanya digunakan sekali, seperti ketika sebuah bisnis berencana untuk berkembang, membangun pabrik baru, mempekerjakan orang baru, dan sebagainya.

³ Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama, 2008) , 15

⁴ T.Hani Handoko, *Manajemen edisi 2* (BPFYogyakarta, Juli 2021), 92

- b. Rencana standing. Rencana standing dapat digunakan berulang kali dan menghemat waktu dan tenaga karena dapat diterapkan pada situasi yang sama.
- c. Rencana Situasional. Yang dimaksud dengan Perencanaan situasional adalah jenis perencanaan yang menyertakan berbagai pilihan perencanaan lainnya. Dengan kata lain, rencana situasional berfungsi sebagai perencanaan cadangan dalam situasi di mana rencana A tidak berhasil karena alasan tertentu, dan rencana B dapat diterapkan.⁵
- e. **Proses Perencanaan Strategik**
Singkatnya, proses yang terlibat dalam perencanaan strategi adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan Misi dan Tujuan,
 2. Pembuatan Profil Perusahaan
 3. Analisis internal perusahaan
 4. Analisis lingkungan eksternal
 5. Identifikasi peluang dan ancaman strategis,
 6. Pengambilan keputusan strategis
 7. strategi atau perencanaan perusahaan dikembangkan,
 8. strategi implementasi diterapkan, dan
 9. tinjauan dan evaluasi.

Saat menerapkan suatu strategi, lima aspek berikut seringkali penting: (1) tugas; (2) orang; (3) struktur; (4) teknologi; dan (5) sistem penghargaan. Manfaat luar biasa lainnya dari perencanaan strategis adalah memberikan saran yang konsisten untuk operasional organisasi. Keuntungan penting lainnya adalah bahwa itu membantu manajer membuat keputusan. Perencanaan strategik memiliki kelemahan karena memerlukan banyak waktu, uang, dan tenaga kerja. Kelemahan lain dari perencanaan strategis adalah hal ini mungkin memaksa perusahaan untuk memilih tindakan yang paling aman dan paling logis.

Banyak manajer yang ragu atau gagal menetapkan tujuan dan membuat strategi untuk perusahaannya karena berbagai alasan, yaitu:

⁵ Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama, 2008) , 15

1. Kurangnya Pengetahuan Tentang Lingkungan.
2. Kurangnya Pengetahuan Tentang Organisasi.
3. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif.
4. Kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang.
5. Takut Gagal.
6. Biaya.
7. Kurang Percaya Diri.
8. Ketidaksediaan.

Standar untuk Mengevaluasi perencanaan strategik dapat dievaluasi dengan menggunakan sejumlah faktor, seperti (1) kegunaan, (2) objektivitas dan kebenaran, (3) ruang lingkup, (4) efektivitas biaya, (5) akuntabilitas, dan (6) ketepatan waktu.⁶

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian Baznas

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan pemerintah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan sedekah, zakat, dan infaq dalam skala nasional. Pasca terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016, BAZNAS diberikan kewenangan lebih besar untuk mengawasi zakat secara nasional. Undang-undang tersebut menetapkan BAZNAS sebagai organisasi pemerintah non-struktural yang otonom dan akuntabel.⁷

b. Tujuan BAZNAS

Menurut situs resmi BAZNAS, tujuan organisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat yang tangguh, bereputasi, dan terdepan
2. Tercapainya penghimpunan zakat nasional yang sebaik-baiknya
3. Pengakuan akan pentingnya penyaluran ZIS-DSKL dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta social branding

⁶ T.Hani Handoko, *Manajemen edisi 2* (BPFYogyakarta, Juli 2021), 94

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang sejahtera, terhormat, dan kompeten
5. Penerapan sistem pengelolaan dan database berbasis teknologi mutakhir dalam pengelolaan zakat nasional
6. Pengakuan akan perlunya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan zakat yang efektif dan konsisten
7. Terjalinnnya hubungan yang saling menguntungkan, shaleh, dan penuh kasih sayang antara Mustahik dan Muzakki
8. Menghargai kerjasama dan sinergi seluruh pihak terkait dalam pertumbuhan zakat nasional
9. Memahami bahwa Indonesia akan mewujudkan menjadi pemimpin global dalam pengelolaan zakat⁸

c. Fungsi BAZNAS

BAZNAS merupakan satu-satunya organisasi yang pada dasarnya mempunyai kewenangan menangani zakat nasional sejak Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 diterbitkan. Jika pemerintah memberikan izin dan persyaratan yang diperlukan terpenuhi, masyarakat umum dapat mengelola zakat. Berikut daftar fungsi BAZNAS dalam undang-undang ini:

1. Membuat rencana pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat
2. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat
3. Mengelola pendistribusian, pengumpulan, dan penggunaan zakat
4. Akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat

Dengan demikian, Salah satu tanggung jawab dan fungsi BAZNAS adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam. Selain zakat, tujuan penerimaan dan pengumpulan Badan Amil termasuk infak dan sedekah.⁹

BAZNAS harus menjadi organisasi yang berkonsentrasi memberikan kontribusi terhadap

⁸ <https://baznas.go.id/baznas-profile> diakses pada 10 September 2023

⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

kesejahteraan masyarakat sesuai arahan atau perintah Allah SWT, seperti halnya penyelenggaraan zakat berdasarkan syariat Islam.

d. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Demak

Sebuah organisasi nirlaba, Badan Amil Zakat dan Amir Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak mempunyai tujuan untuk menjunjung tinggi BAZIS yang telah berdiri sejak lama, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/12/149A/1990, maka pada tahun 1990 dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS) Kabupaten Demak. diubah namanya menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 451/744/2006. Misi BAZDA untuk menghimpun dan memanfaatkan hasil pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah identik atau bersamaan dengan misi BAZIS. Tujuan peralihan dari BAZIS ke BAZDA adalah untuk menjamin bahwa kegiatan sedekah/amal, zakat, dan infak tidak diabaikan, mendapat perhatian lebih, dan pemerintah daerah serta organisasi terkait memberikan insentif yang lebih baik bagi mereka.

Kantor BAZDA Kabupaten Demak berlokasi di Jl. Kyai Singkil No 7 Demak dan berdiri pada tahun 2007. BAZDA menerima dan mengawasi sedekah, zakat, dan infaq. Berdirinya BAZDA Kabupaten Demak dilatarbelakangi oleh keinginan untuk berkontribusi dalam prakarsa pembangunan daerah, khususnya yang menangani permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan sosial lainnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak secara resmi menggantikan BAZDA Kabupaten Demak pada bulan Februari 2016, dan kantor BAZNAS telah dipindahkan ke Jl. Sultan Fatah No. 10, Bogame, Kecamatan Bintoro. Kabupaten Demak Jawa Tengah/Demak..¹⁰

e. Profil BAZNAS Demak

Baru pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Februari, BAZNAS Demak yang sejak tahun 2007 dikenal dengan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Faizin Selaku Kepala Unit Bagian Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, pada tanggal 25 Desember 2023

nama BAZDA beralih menjadi BAZNAS. Kantornya terletak di Jl. Kyai Singkil No 7 Demak sewaktu masih bernama BAZDA. Kantornya kini berlokasi di Jl. Sultan Fatah No. 10 Bogorame, Kecamatan Bintoro, Kabupaten Demak Demak, Jawa Tengah, setelah beralih ke BAZNAS pada tahun 2016. Bapak H. Bambang Soesiarto, SIP, membawahi BAZNAS Demak masa jabatan 2021–2026. Empat wakil ketua tiap sektor mendukungnya. Masyarakat Demak telah merasakan manfaat dari BAZNAS Demak sejak didirikan, terutama karena kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Demak.¹¹

Pendistribusian yang dikenal dengan Demak Takwa, Demak Makmur, Demak Sehat, Demak Cerdas, dan Demak Peduli ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Demak yang meliputi lima (lima) bidang yaitu agama, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan masyarakat atau sosial:

1. Program Demak Takwa, untuk meningkatkan kehidupan beragama (iman dan ketakwaan) bagi Mustahik
2. Program Demak Makmur, Inisiatif pemberdayaan BAZNAS bagi Mustahik di Kabupaten Demak untuk meningkatkan perekonomian
3. Program Demak Cerdas, BAZNAS Kabupaten Demak memanfaatkan zakat untuk mencerdaskan umat melalui mustahik.
4. Program Demak Peduli, inisiatif bantuan BAZNAS Kabupaten Demak yang dirancang untuk membantu masyarakat atau organisasi memenuhi kebutuhan mendesak atau memberikan bantuan darurat kepada masyarakat yang terkena bencana alam
5. Program Demak Sehat, Dengan zakat, inisiatif BAZNAS Kabupaten Demak untuk mustahik

¹¹ Wawancara dengan Bapak Faizin, SEi Selaku Kepala Unit Bagian Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, pada tanggal 25 Desember 2023

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.¹²

3. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari istilah *zakat*. Banyak akademisi dan ulama yang mempunyai arti berbeda-beda terhadap istilah ini, antara lain: Pertama, zakat berarti *at-thahuru*, yang berarti membersihkan atau mensucikan, seperti yang dikatakan Imam Nawawi dan Abu Hasan AI-Wahidi. Artinya, jika seseorang selalu membayar zakat karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, hartanya dan jiwanya akan disucikan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya. Hal ini tegas dijelaskan Allah dalam firmanNya (Qs,9:103).¹³

Kedua, kata “zakat” (*al-Barakatu*) bermakna “berkah”, artinya kekayaan seseorang akan selalu diberkati oleh Allah SWT jika ia konsisten berinfak. Hal ini karena pembayaran zakat telah membersihkan harta yang digunakan sehingga menjadikannya harta yang bersih. Harta yang dimaksud tentunya diperoleh atau diperoleh dengan cara yang halal. Selain itu, membayar zakat tidak menjamin bahwa setiap harta akan suci. Ketiga, istilah zakat berasal dari kata kerja *an-Numuw* yang bermakna meluas dan berkembang. Hal ini menandakan bahwa harta orang yang konsisten menunaikan zakat akan bertambah karena sebagai akibat dari ditaatinya tanggung jawab zakat, harta tersebut menjadi berkah dan suci. Dalam pengertian yang lebih jauh, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah.

Keempat, zakat mewakili kata "*as-Sholahu*", yang berarti "baik" atau "beres". Artinya, harta orang yang selalu menunaikan zakat akan selalu baik, artinya tidak bermasalah dan aman. Orang yang terbiasa melakukan kewajiban zakatnya juga akan merasa puas atau *qana'ah* dengan harta mereka tanpa mengeluh tentang kekurangan. Zakat adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan pembagian

¹² <https://kabdemak.baznas.go.id/baznas-profile> diakses pada tanggal 10 september 2023

¹³ kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013) : 11

sebagian harta (tertentu) yang wajib diberikan atas perintah Allah SWT kepada orang-orang yang wajib membayarkannya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat memenuhi persyaratan tertentu, berperilaku, dan menjaga perdamaian. Zakat merupakan ibadah yang memadukan aspek ritual, sosial, dan dua nilai yang berbeda: horizontal (*hablum minannas*) dan vertikal (*hablum minallah*). Dengan demikian, orang yang konsisten membayar zakat akan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang lebih kuat, memperdalam keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT, serta memperkuat ikatannya dengan orang lain.¹⁴

4. Syarat Wajib Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi dan sah untuk dilaksanakan. Menurut kebanyakan ulama, syarat-syarat yang diperlukan untuk membayar zakat adalah sebagai berikut: mereka harus Islam, merdeka, baligh, berakal, dan memiliki harta secara keseluruhan; mencapai nishab dan mencapai haul; dan niat yang menyertai pelaksanaan zakat, yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.

a. Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa pengecualian. Sebaliknya, zakat harta, atau zakat maal, hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan memenuhi syarat dan rukun yang disebutkan di atas. Seperti diberitakan sebelumnya, Nabi mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai walinya di Yaman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Ajaklah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, jika mereka telah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk shalat lima waktu di malam hari, jika mereka telah menaatinya maka ajaklah mereka untuk mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya. jika mereka telah menaatinya maka ajaklah mereka untuk berpuasa di bulan Ramadhan, jika mereka telah menaatinya maka ajarkan mereka untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu.” Dengan demikian, selama umat Islam mampu dan hidup rukun, tidak

¹⁴ kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013) : 11

ada alasan bagi mereka untuk tidak menunaikan kewajiban zakatnya.¹⁵

b. Merdeka

Karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik, mereka tidak perlu membayar zakat. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Menurut Mazhab Maliki, harta milik hamba sahaya tidak sempurna sehingga tidak perlu dizakat baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya. Hanya harta yang dimiliki secara penuh yang diwajibkan untuk membayar zakat. Milik penuh berarti hasil usaha pribadi, bukan milik bersama.

c. Baligh dan Berakal

Sebenarnya, baligh dan berakal adalah istilah yang berbeda. Baligh dimaksudkan untuk para fuqaha yang telah mencapai umur dewasa, yang berarti mereka telah memperoleh pemahaman dan pemahaman tentang kekayaan mereka. Dari mana ia memperolehnya, harta apa yang harus ia sumbangkan dengan zakat, bagaimana ia menggunakannya, di mana ia harus mengeluarkan zakatnya, dan sebagainya. Sebaliknya, Berakal mengacu pada tidak menjadi gila, atau mengalami delusi. Meski demikian, banyak juga yang menggabungkan kedua ciri tersebut, dengan keyakinan bahwa individu yang belum dewasa belum memiliki kecerdasan yang utuh.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Islam menetapkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya, jika persyaratannya terpenuhi, tidak semua jenis harta atau kategori harta benda wajib zakat. Zakat telah mengalami peningkatan pemahaman. Hal ini dimulai dari sejarah lahirnya zakat juga. Misalnya, harta zakat diharapkan bersifat produktif dan konsumtif. Dengan demikian diharapkan Mustahiq akan tumbuh dan memanfaatkan harta

¹⁵kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013) : 34

zakatnya secara maksimal. Dengan kata lain, harapannya adalah bahwa sumber daya zakat akan dimanfaatkan secara andal. Diperkirakan dengan mengelola perusahaan yang menguntungkan dengan pendapatan zakat yang diperolehnya, mustahiq akan menjadi muzzaki dan berhenti menjadi mustahiq.

Maksimal jumlah harta yang wajib dizakati adalah nishab. Untuk menjaga harta muzaki, ajaran Islam menetapkan nishab. Seseorang yang memiliki harta yang kurang dari batas minimal dikenakan zakat jika svarat lainnya terpenuhi. Topik nisab menarik karena sebagian orang ingin tetap membayar zakat meski belum mencapai nisab. Nisab masuk dalam daftar syarat agar kemampuan masyarakat mengeluarkan harta benda tidak terhambat. Khusus pada “kasus” orang yang ingin tetap menunaikan zakatnya meskipun belum mencapai nishabnya. Namun (rnaaf), termasuk dalam kategori infaq atau sadaqah dari pada zakat, namun tetap mendapat manfaat tersendiri dari Allah SWT.¹⁶

e. Milik Penuh.

Harta milik penuh adalah harta yang benar-benar dimiliki oleh seseorang. Artinya, tidak perlu dizakati jika seseorang memiliki sesuatu tetapi tidak memilikinya; contohnya, harta yang hilang, tenggelam di laut, disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain, dan sebagainya. Harta milik bersama, seperti usaha milik bersama, warisan yang belum dibagi, termasuk dalam kategori ini. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan (yang memiliki CV atau PT) atau usaha bersama yang digunakan oleh orang Islam boleh mengeluarkan zakat? Jawabnya adalah boleh. Jika semua pemilik usaha sepakat, maka suatu perusahaan atau perusahaan gabungan dapat mengeluarkan zakat.

f. Kepemilikan harta telah mencapai setahun.

Harta yang harus dizakati selama satu tahun. Jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada awal tahun, tetapi harta itu tetap utuh sampai

¹⁶kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013): 37

tahun itu berakhir, maka dia harus membayar zakatnya. Zakat juga wajib dikeluarkan ketika kondisi harta menurun pada pertengahan tahun tetapi kemudian tetap utuh pada akhir tahun. Ingatlah bahwa harta yang telah mencapai nisabnya menjelang akhir tahun tidak boleh dikurangi untuk menghindari wajib zakat. Sebaliknya, harta seharusnya diusahakan untuk bertambah agar menjelang akhir tahun dapat dikeluarkan zakatnya.

g. Tidak dalam keadaan berhutang.

Apabila seseorang mempunyai harta dan menurut rukun dan kriterianya boleh zakat, namun orang tersebut masih berhutang, maka ia tidak wajib membayar zakat sebelum melunasi utangnya.¹⁷

5. Macam-Macam Zakat

1. Zakat fitrah

Menurut syara', sedekah digunakan untuk zakat yang diwajibkan karena puasa selama bulan Ramadhan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena sedekah dan fitrah digunakan secara bergantian, maka zakat fitrah diwajibkan untuk menebus dosa dan menyucikan diri. Zakat Fitrah dimaksudkan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan najis dan perbuatan sia-sia, dengan memberi makan orang miskin dan memenuhi kebutuhan mereka pada hari raya. Zakat fitrah adalah "pajak" pada individu muslim, sedangkan zakat lain adalah "pajak" pada harta. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang diperlukan untuk zakat fitrah, seperti memiliki nisab, dengan syarat yang berbeda. Zakat kepala (perkepala), yang dimaksudkan di sini adalah individu-individu, disebutkan oleh para Fuqara. Menurut Ibnu Umar ra, "Rosulullah Saw mewajibkan zakat/itrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari umat Islam, dan memerintahkan mereka untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk sholat "id"." (Mutafaq alaihl).¹⁸

¹⁷ kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013) :34-39

¹⁸ kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013) : 41

Hadits tersebut disusun oleh para ahli hukum yang menyatakan bahwa makanan pokok (beras, gandum, jagung, dll) wajib disalurkan untuk zakat fitrah. Dengan standar masa kini, 2,5 kg adalah jumlah zakat fitrah. Mazhab pemikiran Syafi'i dan Maliki mendukung hal tersebut. Hanafi berpendapat, sementara itu, jumlah yang dibayarkan sama dengan biaya sembako yang bersangkutan (tunai). Perlu ditegaskan, jika zakat fitrah dikeluarkan, maka besarnya sama dengan biaya konsumsi beras sehari-hari karena sebagian besar penduduk Indonesia membayar pajak agama dalam mata uang selain beras. Intinya, pilihlah opsi terbaik dan termahal daripada yang termurah. Namun kini, sejumlah permasalahan mulai mengemuka. Bagaimana dengan para pekerja kantoran, misalnya, yang mungkin hanya makan satu kali di rumah, yaitu pada pagi hari, bahkan kadang-kadang pada malam hari, baik makan di tempat kerja maupun di luar? Makan siang dua kali di luar terkadang membutuhkan biaya beberapa kali lipat. Mereka yang bekerja di hotel, kementerian, atau kedutaan, misalnya, tentu saja membayar lebih banyak untuk beras mereka dibandingkan kita untuk makan sendiri..¹⁹

2. Zakat Maal (harta)

Kekayaan atau zakat maal adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan. Kalau sudah selaras dan memenuhi syarat, maka harus dikeluarkan. Agar memenuhi syarat untuk maal zakat, harus :

- a). Milik penuh, bukan milik bersama
- b). Cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu
- c). Berkembang. Artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang
- d). Cukup haulnya atau sudah lebih satu tahun
- e). Lebih dari kebutuhan pokok dan
- f). Bebas dari hutang

¹⁹kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013): 41

Sebagaimana dijelaskan, bahwa tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat, berikut beberapa yang terkena wajib zakat :

- a). Hasil laut
- b). Harta perniagaan. Semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan
- c). Emas dan perak
- d). Binatang ternak (sapi, kerbau, kambing dll)
- e). Hasil pertanian
- f). Hasil bumi, seperti timah, tembaga, marmer, giok dan lain-lain
- g). Harta rikaz adalah harta terpendam/harta karun. Termasuk harta
- h). temuan yang tidak ada pemiliknya.²⁰

6. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Program yang dikenal dengan nama “pendayagunaan zakat” ini menggunakan harta zakat untuk mendukung mustahik dalam mendirikan usaha mandiri. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan pendanaan untuk usaha mikro yang sudah ada atau dengan meluncurkan usaha baru yang potensial. Selain itu, program ini mencakup kegiatan peningkatan kapasitas seperti berbagai bentuk pelatihan dan pendampingan. Dengan bantuan ini, orang yang lebih baik akan lebih mampu keluar dari situasi mereka.²¹

Membicarakan tentang pendayagunaan dana zakat berarti berbicara tentang usaha atau kegiatan yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu dari penggunaan dana zakat secara efektif, tepat, dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang disyariatkan. Pendayagunaan adalah upaya untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Salah satu contoh pendayagunaan adalah penyaluran zakat dengan tujuan

²⁰kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013): 49

²¹ Abdul Kholiq, “Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang” *Riptek* 6 No. 1 (2012) :43.

mengubah status penerima dari mustahik menjadi muzakki.²²

Dalam menerapkan pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang harus diperhatikan:

1. Diperuntukan kepada 8 Asnaf
2. Manfaat zakat yang realistis dan nyata
3. Memenuhi syarat Mustahik (baik produktif maupun konsumtif)²³

Pendayagunaan zakat juga bisa berarti meningkatkan atau memaksimalkan kegunaan zakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dan hasil, serta dampak positif bagi mustahik.²⁴

7. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat adalah kewajiban umat Islam yang ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Ia adalah salah satu rukun Islam yang sering disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat.²⁵ Secara linguistik, istilah "produktif" berasal dari kata "*productive*" dalam bahasa Inggris, yang berarti menghasilkan sejumlah besar barang berharga yang menghasilkan hasil positif. Dalam karya tulis, istilah "produktif" lebih erat kaitannya dengan kata sifat. Ketika sebuah kata sifat digunakan bersamaan dengan kata yang dideskripsikannya, maknanya menjadi jelas. Dalam hal ini, istilah "zakat" diberi ciri sehingga menjadi "zakat produktif", atau zakat yang bersifat konstruktif dalam penyalurannya, bukan konsumtif. Zakat produktif adalah zakat yang memiliki kemampuan untuk membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang mereka terima. Dengan kata lain, zakat produktif mengacu pada zakat di mana harta

²² Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh:Lembaga Naskah Aceh, 2020) :232.

²³ Fifi Nofiaturrmah, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", *ZISWAF* 1 no.2 (2015) : 283.

²⁴ Ridwan Munir, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Jhesy* 01 no. 01 (2022) : 6.

²⁵ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh:Lembaga Naskah Aceh 2020) : 232.

penerima atau harta zakat digunakan untuk mendukung perusahaan mereka daripada membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara konsisten.²⁶

Dengan harta zakat yang telah diberikan, Mustahiq mungkin bisa menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan melalui penggunaan model penyaluran zakat produktif. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada Mustahiq dan dimanfaatkan untuk menunjang perusahaannya sehingga dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada dibelanjakan atau dikonsumsi. Produktivitas tidak dapat dicapai tanpa manajemen. Kata manajemen berasal dari kata kerja mengelola, yang berarti mengatur atau mengendalikan. Sementara itu, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan meminta bantuan orang lain, atau dapat juga berarti melakukan pengawasan atas semua hal yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan dan mencapai tujuan. Jadi, manajemen berkaitan dengan proses suatu aktivitas. Dalam hal zakat, prosedur ini mencakup pengumpulan, pendistribusian, penggunaan, dan pengawasan zakat serta sosialisasi zakat produktif. Oleh karena itu, proses dan struktur sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaannya merupakan pengelolaan zakat produktif (Hasan, 2013: 17). Oleh sebab itu diperlukan empat Fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*).²⁷

Armiadi Musa berpendapat jika kita melihat Alquran, Hadits, dan pendapat para ulama, mungkin kita akan menemukan pendapat yang mengatakan bahwa zakat produktif boleh diterima, padahal dalam praktiknya tidak dikatakan sangat dianjurkan. Makna tersebut misalnya terlihat pada surat al-Taubah ayat 103 yaitu firman Allah. Ungkapan lafaz *tuzakkihim*, yang berasal dari kata *zakka* dan dapat berarti mengembangkan dan

²⁶ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik", *JEBIS* 1 No. 1 (2015) : 94.

²⁷ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF* .5 No. 1 (2018): 45-46.

membersihkan, muncul dalam bait ini. Ada dua cara untuk melihat evolusi itu sendiri:

Pertama, dimensi spiritual. Karena para pemberi zakat atau muzaki menjalankan tugasnya sesuai kebutuhan dan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu atau disebut mustahik, maka Allah akan menambah manfaatnya. Firman Allah: “Dan apa yang kamu berikan dalam bentuk zakat dengan tujuan mencapai keridhaan Allah, maka merekalah yang melipatgandakan pahalanya.” (al-Rum ayat 39).

Dimensi ekonomi menempati urutan kedua. Pemberian harta zakat mustahik juga meningkatkan kemampuannya dalam membeli barang-barang ekonomi. Mereka akan memanfaatkan harta zakat yang telah diberikan untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Dengan demikian, baik muzaki maupun mustahik terkena dampak dari meningkatnya penggunaan harta. Perspektif ekonomi menyebutkan bahwa daya beli mustahik ini berpotensi mengatur ulang keseimbangan antara produsen dan konsumen. Karena daya beli mereka diakui dibatasi oleh kuantitas harta zakat yang mereka peroleh, maka alasan tersebut hanya berlaku ketika memanfaatkan harta zakat secara konsumtif. Selanjutnya bagaimana menjaga keseimbangan interaksi tersebut. Pemanfaatan zakat di bidang produktif tentu saja menjadi solusinya.²⁸

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Penerapan zakat yang konstruktif inilah yang dimaksud dengan “zakat produktif”, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Dalam sub bab ini yang dimaksud dengan “hukum zakat produktif” adalah hukum yang mengatur pendistribusian atau pemberian dana zakat kepada mustahiq dengan cara yang efisien. Dana dari zakat disumbangkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, membutuhkan, dan tidak mampu untuk memulai usaha.

Tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, al-Hadits, atau Ijma' bagaimana

²⁸ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh:Lembaga Naskah Aceh 2020) : 93-94.

zakat harus diberikan secara konsumtif atau produktif. Ada yang mungkin berargumen bahwa tidak ada pertimbangan naqli atau syariah yang mengatur cara yang tepat untuk menunaikan zakat mustahiq. Sebagian ulama mendasarkan landasan hukum pembagian zakat pada surat at-Taubah ayat 60. Namun ayat ini tidak menjelaskan bagaimana cara mendonasikan zakat pada pos-pos tersebut; itu hanya mencantumkan yang perlu menerimanya.

Mengacu pada landasan hukum zakat produktif yang tidak memperjelas dalil naqli, maka hukum Islam menunjukkan bahwa penerapan metode ijhtih atau nalar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits untuk menyelesaikan permasalahan sosial sesuai dengan perkembangan masa kini adalah tindakan yang tepat. tindakan ketika menyikapi permasalahan yang spesifiknya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau petunjuk Nabi SAW..²⁹

c. **Macam-Macam Zakat Produktif**

Ada dua jenis zakat produktif, yaitu zakat produktif konvensional dan zakat produktif kreatif. Keduanya dimaksudkan untuk memungkinkan fakir miskin menjalani kehidupan yang layak dan memenuhi semua kebutuhannya.³⁰

1. Produktif Konvensional

Adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif yang dapat digunakan oleh mustahiq untuk memulai usaha. Contohnya adalah bantuan sapi perahan, ternak kambing, membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

2. Produktif Kreatif

Zakat disalurkan dalam bentuk dana bergulir untuk kegiatan sosial seperti pembangunan sekolah, pusat kesehatan, atau tempat ibadah, serta untuk menunjang atau mengembangkan usaha para pedagang atau pemilik usaha kecil. Penyaluran zakat jenis ini bersifat produktif dan

²⁹ Muhammad Nur Iqbal, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi" *Jurnal Landraad* 1 no. 1 (2022) : 7.

³⁰ Dwi Putra Jaya, 'Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Kota Bengkulu)', *Al-Imarah*, 5.2 (2020) : 234.

inovatif. Pendistribusian jenis zakat produktif diharapkan akan memungkinkan arah dan kebijakan pengelolaan zakat produktif dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah atau pengelola dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk tujuan dalam arti yang lebih luas sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dan efektif dengan sistem penyalurannya, merupakan arah dan kebijakan pengelolaan zakat..³¹

B. Penelitian Terdahulu

Memanfaatkan kajian terdahulu sebagai rujukan untuk mencari data pada ruang-ruang penelitian yang relevan dengan penyelidikan saat ini. Luasnya apa yang dapat diselidiki dapat ditentukan dengan mengikuti penelitian ini, mencegah dilakukannya penelitian yang duplikat atau identik. Penelitian sebelumnya adalah:

Tabel 2.1

No	Nama Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
1	Noval Andika Rijatul Fikri yang berjudul “Analisis Strategi BAZNAS Lumajang Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki” pada tahun 2022.	Dalam meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki BAZNAS Kabupaten Lumajang menerapkan beberapa strategi yaitu survey lokasi masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan dan penyusunan program, dan pembinaan masyarakat.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama meneliti bagaimana strategi BAZNAS dan juga kendala yang dialami BAZNAS dalam melaksanakan strategi.	Perbedaan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada subjek penelitian. Kalau subjek penelitian tersebut pada BAZNAS Lumajang Jawa Timur, sedangkan subjek yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pada BAZNAS Kabupaten

³¹ Solikhul Hadi, ‘Manajemen Zakat Produktif’, *Ziswaf*, 3.2 (2016): 29.

		<p>Kendala yang dialami BAZNAS Lumajang dalam meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki ada dua yaitu kurangnya koordinasi antara regulator dengan instansi yang ada , keterbatasan sumber daya manusia yaitu mustahiq yang kurang mumpuni dan berpengalaman.</p>		<p>Demak.</p>
2	<p>Siti Solehatna yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah” Pada tahun 2019.</p>	<p>Bahwa dalam mendayagunakan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Siak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif yang diberikan. Factor pendukung pendayagunaan zakat produktif, yaitu: prosedur untuk memperoleh dana zakat yang ada disetiap</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan zakat produktif.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dan bentuk program yang dijalankan, dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah BAZNAS Kabupaten Siak dan program yang dibuat adalah Program Pendayagunaan</p>

		<p>kecamatan, mustahiq menggunakan dana zakat untuk keperluan produktif tidak konsumtif, dana zakat yang diberikan cukup. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu: mustahiq belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan, kurangnya keterampilan mustahiq dalam menjalankan usaha, kurang efektifnya pengawasan dari pihak BAZNAS.</p>		<p>Zakat Produktif, sedangkan lokasi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah BAZNAS Kabupaten Demak dan program yang dibuat adalah Demak Makmur.</p>
3	<p>Lilis Sa'datul Ni'mah yang berjudul "Kontribusi Program Demak Makmur BAZNAS Kabupaten Demak Untuk Meminimalisir Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Ekonomi" pada tahun 2022.</p>	<p>BAZNAS Kabupaten Demak memberikan bantuan alat usaha, bantuan modal usaha dan pelatihan usaha kepada mustahiq untuk mengalami peningkatan ekonomi dalam pendapatan usaha yang ditekuni, dengan harapan</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. dan berfokus pada</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini berfokus pada permasalahan kontribusi program Demak Makmur BAZNAS Kabupaten Demak untuk meminimalisir</p>

		<p>mustahiq dapat menerima pemberdayaan ekonomi dan berupaya meningkatkan taraf kehidupan, sehingga berupaya meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki.</p>	<p>program Demak Makmur.</p>	<p>kemiskinan dalam pemberdayaan ekonomi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Perencanaan Strategis BAZNAS Kabupaten Demak dalam Pendayagunaan Zakat Produktif.</p>
4	<p>Ridwan Munir, Muhyi Abdullah yang berjudul Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam</p>	<p>Strategi BAZNAS Kabupaten Garut dalam mendayagunakn zakat produktif melalui program Garut Makmur yaitu dana zakat dirupakan menjadi modal untuk pengembangan usaha. BAZNAS memberikan pengawasan, pelatihan dan pendampingan kepada para mustahiq. Strategi BAZNAS Kabupaten Garut dalam</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dengan narasumber, serta teknik dokumentasi.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dan bentuk program yang dijalankan, dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah BAZNAS Kabupaten Garut dan program yang dibuat adalah Program Garut Makmur, sedangkan lokasi dalam penelitian yang</p>

		mendayagunakan zakat produktif dari program Garut Makmur memberikan dampak positif bagi mustahiq.		dilakukan oleh peneliti adalah BAZNAS Kabupaten Demak dan program yang dibuat adalah Demak Makmur
5	Wida Rabiatul Adawiyah yang berjudul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Cianjur)” pada tahun 2021.	Strategi pemberdayagunaan zakat produktif yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur telah mampu meminimalisir tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur, kegiatan pendayagunaan zakat produktif berjalan cukup baik dan efektif.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku, jurnal, web resmi, yang relevan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dan bentuk program yang dijalankan, dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah BAZNAS Kabupaten Cianjur dan program yang dibuat adalah Program Cianjur Makmur, sedangkan lokasi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah BAZNAS Kabupaten Demak dan program yang

				dibuat adalah Demak Makmur
--	--	--	--	----------------------------------

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah suatu alur penalaran yang membahas suatu fenomena atau peristiwa sosial yang diteliti guna menyikapi atau mencirikan suatu topik penelitian dan tujuan yang telah ditetapkan,³² setelah itu harus dirangkai menjadi suatu kerangka untuk melaksanakan kajian. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak adalah memanfaatkan zakat seefisien mungkin. Diantaranya dengan mengadakan program bernama Demak.Makmur. Demak Makmur merupakan program utama dalam penyaluran bantuan khususnya bantuan yang bersifat produktif dengan harapan mampu mengubah pola pikir dan paradigma masyarakat, mengembangkan usaha men uju taraf masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan perekonomian masyarakat dari yang berstatus Mustahiq menjadadi Muzakki. Namun, dalam penyaluran program Demak Makmur masih banyak kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.

³² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2005):91.

